



**PUTUSAN**

Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Jeneponto**, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **M. Jufri Bin Kanro**;
2. Tempat lahir : Bonto-Bonto;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 13 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kalonggerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa di tangkap pada tanggal 4 Desember 2017;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. **Penyidik**, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Ronal Efendi, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum LBH Bakti Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp tertanggal 13 Februari 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp, tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp, tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 20 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Jufri Bin Kanro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dililit kertaspembungkus rokok dengan isolasi double tip warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam beserta sim card Nomor 082199236345

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi B 3518 BMT.
- 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi B 3518 BMT atas nama Jefri Antonius;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena menjadi tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang isteri dan 4

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak yang masih kecil serta menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-07/JPT/Euh/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa Terdakwa **M. JUFRI Bin KANRO** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Pukul 15.<sup>30</sup> Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di Jln. Ranggong Dg. Romo Kel. Pappa Kec. Pattalassang Kab. Takalar, **Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan dan Tempat Kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kepada Pengadilan Negeri itu dari pada Tempat Kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana dilakukan (Pasal 84 Ayat 2 KUHP)**, sehingga Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) melalui Via HandPhone untuk menanyakan Barang (Shabu-Shabu), sehingga Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “*adaji, barangnya temanku, kesnimaki*”, setelah itu Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan Kendaraan Umum untuk menemui Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI yang saat itu sedang berada di Rumah Mertuanya, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, selanjutnya Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun menghubungi Lk. TUANG dengan menggunakan HandPhonanya sendiri untuk menanyakan Barang (Shabu-Shabu), yang kemudian Lk. TUANG menyampaikan kepada Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI bahwa “*ia adaji, berapa yang kamu mau*” dan Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun mengatakan “dua juta tujuh ratus uangku”, kemudian Lk. TUANG menjawab “turunmi sini, kita ketemu disekitar Lembaga Takalar”, setelah itu Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun menelpon Saksi Lk. IRFAN untuk meminjam Sepeda Motor dan setelah Saksi Lk. IRFAN datang, kemudian Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dan Terdakwa berbocengan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion milik Saksi Lk. IRFAN menuju Kab. Takalar untuk bertemu dengan Lk. TUANG sedangkan Lk. IRFAN menunggu di Rumah Mertua Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, setelah sampai di Jln. Ranggong Dg. Romo Kel. Pappa Kec. Pattalassang Kab. Takalar sekitar Pukul 15.<sup>30</sup> Wita dimana Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dan Terdakwa bertemu dengan Lk. TUANG di Pinggir Jalan yang saat itu juga menggunakan Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Lk. TUANG dan Lk. TUANG pun memberikan 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun kembali ke Kab. Jeneponto, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI sampai di Rumah Mertua Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, selanjutnya Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun meminta tolong kepada Saksi Lk. IRFAN untuk memboceng Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Rumahnya, selanjutnya pada saat Saksi Lk. IRFAN sedang memboceng Terdakwa dimana dalam perjalanannya tepatnya di Kp. Kalongerasa Ds. Turatea Timur Kec. Tamalatea Kab. Jenepontosekitar Pukul 17.<sup>30</sup> Wita dimana tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN datang 2 (dua) Orang Laki-Laki berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor langsung menyuruh Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN untuk berhenti, sehingga Saksi Lk. IRFAN pun meminggirkan Sepeda Motornya untuk berhenti, setelah itu dari ke 2 (dua) Orang tersebut diketahuiaadalah Anggota Polisi yang salah satunya adalah Saksi ADNAN, kemudian datang Anggota Polisi lainnya dengan menggunakan sebuah Mobil dimana dari Mobil tersebut turun Saksi ILHAM, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN pun langsung diamankan ke depan Pekarangan Rumah Warga, setelah itu Saksi ILHAM langsung memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto, selanjutnya Saksi ILHAM langsung mengambil 1 (satu) Buah Hp merk LG warna Hitam yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan pada saat Hp tersebut diambil oleh Saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM dimana Saksi ILHAM melihat ada sesuatu Barang yang terjatuh ke tanah dari tangan Terdakwa, sehingga Saksi ILHAM pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil Barang tersebut dan setelah itu menyerahkan kepada Saksi ILHAM dimana setelah Barang tersebut diperlihatkan adalah berupa 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN serta Barang Bukti yang ditemukan langsung diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumahnya untuk dilakukan Penggeledahan, namun dalam Penggeledahan dir Rumah Terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN langsung diamankan ke Kantor Polres Jeneponto dan setelah sampai di Kantor Polres Jeneponto dimana Terdakwa dilakukan Interogasi untuk menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam tersebut, sehingga dari Hasil Interogasi tersebut dimana Terdakwa menjelaskan bahwa Barang tersebut diperoleh dari Lk. TUANG melalui Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, sehingga Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto pun kembali membawa Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN untuk menunjukkan Rumah Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dan saat itu Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI berhasil ditemukan di Rumah Mertuanya, kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN ditemukan telah memiliki 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam dimana menurut keterangan Terdakwa barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Lk. TUANG melalui Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, setelah itu kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto meminta izin untuk melakukan Penggeledahan di Rumah Mertua Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dimana dalam Penggeledahan didalam Kamar Tidur yang ditempati oleh Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Hp merk NOKIA warna Hitam milik Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, 1 (satu) Buah Alat Isap (Bong) yang terbuat dari Gelas Plastik merk Club yang diberi 2 (dua) Buah Lubang dan diberi 2 (dua) Buah Pipet Plastik warna Bening, 1 (satu) Buah Pireks Kaca, 1 (satu) Buah Korek Gas dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Sumbu, selanjutnya Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN langsung diamankan beserta Barang Bukti yang ditemukan, selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto meminta Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI untuk menunjukkan Tempat Tinggal Lk. TUANG, namun Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI tidak dapat menunjukkan Tempat Tinggal Lk. TUANG sehingga Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN langsung dibawa kembali ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Makassar Nomor.LAB:4360/NNF/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md dan HASURA MULYANI, A.Md selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst. Mk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor 11356/2017/NNF berupa 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening dengan Berat Netto sebelum dilakukan Pengujian 0,7465 Gram mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

BahwaTerdakwa **M. JUFRI Bin KANRO** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Pukul 17.<sup>30</sup> Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di Kp. Kalongerasa Ds. Turatea Timur Kec. Tamalatea Kab. Jenepontoatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan*

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp



*hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) melalui Via HandPhone untuk menanyakan Barang (Shabu-Shabu), sehingga Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *“adaji, barangnya temanku, kesnimaki”*, setelah itu Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan Kendaraan Umum untuk menemui Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI yang saat itu sedang berada di Rumah Mertuanya, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, selanjutnya Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun menghubungi Lk. TUANG dengan menggunakan HandPhonanya sendiri untuk menanyakan Barang (Shabu-Shabu), yang kemudian Lk. TUANG menyampaikan kepada Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI bahwa *“ia adaji, berapa yang kamu mau”* dan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun mengatakan *“dua juta tujuh ratus uangku”*, kemudian Lk. TUANG menjawab *“turunmi sini, kita ketemu disekitar Lembaga Takalar”*, setelah itu Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun menelpon Saksi Lk. IRFAN untuk meminjam Sepeda Motor dan setelah Saksi Lk. IRFAN datang, kemudian Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dan Terdakwa berbocengan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion milik Saksi Lk. IRFAN menuju Kab. Takalar untuk bertemu dengan Lk. TUANG sedangkan Lk. IRFAN menunggu di Rumah Mertua Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, setelah sampai di Jln. Ranggong Dg. Romo Kel. Pappa Kec. Pattalassang Kab. Takalar sekitar Pukul 15.<sup>30</sup> Wita dimana Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dan Terdakwa bertemu dengan Lk. TUANG di Pinggir Jalan yang saat itu juga menggunakan Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Lk. TUANG dan Lk. TUANG pun memberikan 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun kembali ke Kab. Jeneponto, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI sampai di Rumah Mertua Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, selanjutnya Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun meminta tolong kepada Saksi Lk. IRFAN untuk memboceng Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Rumahnya, selanjutnya pada saat Saksi Lk. IRFAN sedang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Terdakwa dimana dalam perjalanannya tepatnya di Kp. Kalongerasa Ds. Turatea Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto sekitar Pukul 17.<sup>30</sup> Wita dimana tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN datang 2 (dua) Orang Laki-Laki berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor langsung menyuruh Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN untuk berhenti, sehingga Saksi Lk. IRFAN pun meminggirkan Sepeda Motornya untuk berhenti, setelah itu dari ke 2 (dua) Orang tersebut diketahui adalah Anggota Polisi yang salah satunya adalah Saksi ADNAN, kemudian datang Anggota Polisi lainnya dengan menggunakan sebuah Mobil dimana dari Mobil tersebut turun Saksi ILHAM, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN pun langsung diamankan ke depan Pekarangan Rumah Warga, setelah itu Saksi ILHAM langsung memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto, selanjutnya Saksi ILHAM langsung mengambil 1 (satu) Buah Hp merk LG warna Hitam yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan pada saat Hp tersebut diambil oleh Saksi ILHAM dimana Saksi ILHAM melihat ada sesuatu Barang yang terjatuh ke tanah dari tangan Terdakwa, sehingga Saksi ILHAM pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil Barang tersebut dan setelah itu menyerahkan kepada Saksi ILHAM dimana setelah Barang tersebut diperlihatkan adalah berupa 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN serta Barang Bukti yang ditemukan langsung diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumahnya untuk dilakukan Penggeledahan, namun dalam Penggeledahan dir Rumah Terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN langsung diamankan ke Kantor Polres Jeneponto dan setelah sampai di Kantor Polres Jeneponto dimana Terdakwa dilakukan Interogasi untuk menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam tersebut, sehingga dari Hasil Interogasi tersebut dimana Terdakwa menjelaskan bahwa Barang tersebut diperoleh dari Lk. TUANG melalui Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, sehingga Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto pun kembali membawa Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN untuk menunjukkan Rumah Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dan saat itu Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI berhasil ditemukan di Rumah Mertuanya,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN ditemukan telah memiliki 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam dimana menurut keterangan Terdakwa barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Lk. TUANG melalui Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, setelah itu kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto meminta izin untuk melakukan Penggeledahan di Rumah Mertua Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dimana dalam Penggeledahan didalam Kamar Tidur yang ditempati oleh Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Hp merk NOKIA warna Hitam milik Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, 1 (satu) Buah Alat Isap (Bong) yang terbuat dari Gelas Plastik merk Club yang diberi 2 (dua) Buah Lubang dan diberi 2 (dua) Buah Pipet Plastik warna Bening, 1 (satu) Buah Pireks Kaca, 1 (satu) Buah Korek Gas dan 1 (satu) Buah Sumbu, selanjutnya Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN langsung diamankan beserta Barang Bukti yang ditemukan, selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto meminta Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI untuk menunjukkan Tempat Tinggal Lk. TUANG, namun Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI tidak dapat menunjukkan Tempat Tinggal Lk. TUANG sehingga Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN langsung dibawa kembali ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Makassar Nomor. LAB:4360/NNF/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md dan HASURA MULYANI, A.Md selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst. Mk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor 11356/2017/NNF berupa 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening dengan Berat Netto sebelum dilakukan Pengujian 0,7465 Gram mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **M. JUFRI Bin KANRO** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira Pukul 09.<sup>00</sup> Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Kp. Kalongerasa Ds. Turatea Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) melalui Via HandPhone untuk menanyakan Barang (Shabu-Shabu), sehingga Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "*adaji, barangnya temanku, kesnimaki*", setelah itu Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan Kendaraan Umum untuk menemui Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI yang saat itu sedang berada di Rumah Mertuanya, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, selanjutnya Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun menghubungi Lk. TUANG dengan menggunakan HandPhonanya sendiri untuk menanyakan Barang (Shabu-Shabu), yang kemudian Lk. TUANG menyampaikan kepada Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI bahwa "*ia adaji, berapa yang kamu mau*" dan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun mengatakan "*dua juta tujuh ratus uangku*", kemudian Lk. TUANG menjawab "*turunmi sini, kita ketemu disekitar Lembaga Takalar*", setelah itu Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun menelpon Saksi Lk. IRFAN untuk meminjam Sepeda Motor dan setelah Saksi Lk. IRFAN datang, kemudian Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dan Terdakwa berbocengan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion milik Saksi Lk. IRFAN menuju Kab. Takalar untuk bertemu dengan Lk. TUANG

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp



sedangkan Lk. IRFAN menunggu di Rumah Mertua Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, setelah sampai di Jln. Ranggong Dg. Romo Kel. Pappa Kec. Pattalassang Kab. Takalar sekitar Pukul 15.<sup>30</sup> Wita dimana Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dan Terdakwa bertemu dengan Lk. TUANG di Pinggir Jalan yang saat itu juga menggunakan Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Lk. TUANG dan Lk. TUANG pun memberikan 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun kembali ke Kab. Jeneponto, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI sampai di Rumah Mertua Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, selanjutnya Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI pun meminta tolong kepada Saksi Lk. IRFAN untuk memboceng Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Rumahnya, selanjutnya pada saat Saksi Lk. IRFAN sedang memboceng Terdakwa dimana dalam perjalanannya tepatnya di Kp. Kalongerasa Ds. Turatea Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto sekitar Pukul 17.<sup>30</sup> Wita dimana tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN datang 2 (dua) Orang Laki-Laki berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor langsung menyuruh Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN untuk berhenti, sehingga Saksi Lk. IRFAN pun meminggirkan Sepeda Motornya untuk berhenti, setelah itu dari ke 2 (dua) Orang tersebut diketahui adalah Anggota Polisi yang salah satunya adalah Saksi ADNAN, kemudian datang Anggota Polisi lainnya dengan menggunakan sebuah Mobil dimana dari Mobil tersebut turun Saksi ILHAM, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN pun langsung diamankan ke depan Pekarangan Rumah Warga, setelah itu Saksi ILHAM langsung memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto, selanjutnya Saksi ILHAM langsung mengambil 1 (satu) Buah Hp merk LG warna Hitam yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan pada saat Hp tersebut diambil oleh Saksi ILHAM dimana Saksi ILHAM melihat ada sesuatu Barang yang terjatuh ke tanah dari tangan Terdakwa, sehingga Saksi ILHAM pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil Barang tersebut dan setelah itu menyerahkan kepada Saksi ILHAM dimana setelah Barang tersebut diperlihatkan adalah berupa 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Lk. IRFAN serta Barang Bukti yang ditemukan langsung diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumahnya untuk dilakukan Pengeledahan, namun dalam Pengeledahan dir Rumah Terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN langsung diamankan ke Kantor Polres Jeneponto dan setelah sampai di Kantor Polres Jeneponto dimana Terdakwa dilakukan Interogasi untuk menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam tersebut, sehingga dari Hasil Interogasi tersebut dimana Terdakwa menjelaskan bahwa Barang tersebut diperoleh dari Lk. TUANG melalui Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, sehingga Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto pun kembali membawa Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN untuk menunjukkan Rumah Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dan saat itu Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI berhasil ditemukan di Rumah Mertuanya, kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN ditemukan telah memiliki 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dililit Kertas Pembungkus Rokok dengan Isolasi Double Tip warna Hitam dimana menurut keterangan Terdakwa barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Lk. TUANG melalui Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, setelah itu kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto meminta izin untuk melakukan Pengeledahan di Rumah Mertua Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI dimana dalam Pengeledahan didalam Kamar Tidur yang ditempati oleh Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Hp merk NOKIA warna Hitam milik Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, 1 (satu) Buah Alat Isap (Bong) yang terbuat dari Gelas Plastik merk Club yang diberi 2 (dua) Buah Lubang dan diberi 2 (dua) Buah Pipet Plastik warna Bening, 1 (satu) Buah Pireks Kaca, 1 (satu) Buah Korek Gas dan 1 (satu) Buah Sumbu, selanjutnya Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, Terdakwa dan Saksi Lk. IRFAN langsung diamankan beserta Barang Bukti yang ditemukan, selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto meminta Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI untuk menunjukkan Tempat Tinggal Lk. TUANG, namun Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI tidak dapat menunjukkan Tempat Tinggal Lk. TUANG sehingga Saksi Lk. ANDI RIZAL RIFAI, Terdakwa dan Saksi Lk.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN langsung dibawa kembali ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Makassar Nomor. LAB:4360/NNF/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md dan HASURA MULYANI, A.Md selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst. Mk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor 11356/2017/NNF berupa 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Kristal Bening dengan Berat Netto sebelum dilakukan Pengujian 0,7465 Gram dan Barang Bukti Nomor 11357/2017/NNF berupa 1 (satu) Botol Plastik Bekas Minuman berisi Urine milik M. JUFRI Bin KANRO mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa Terdakwa juga menjelaskan adapun tujuan Terdakwa membeli dan memiliki 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) Sachet Plastik Kecil berisi Shabu-Shabu tersebut yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sebelum dilakukan Penangkapan kepada diri Terdakwa oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto dimana Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu-Shabu terakhir kali pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira Pukul 09.<sup>00</sup> Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Kp. Kalongerasa Ds. Turatea Timur Kec. Tamalatea Kab. Jenepontodan adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu-Shabu yaitu dengan cara Terdakwa menyediakan Alat Isap atau Bong yang terbuat dari Botol Bekas Minuman Mineral yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian Penutup Botol tersebut diberi 2 (dua) Lubang dan dipasang 2 (dua) Pipet Plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang Pireks Kaca, selanjutnya saya menyedok Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan Sendok Pipet dan memasukkannya ke dalam Kaca Pireks, setelah itu Kaca Pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp





Korek Gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni;

1. **Ilham, S.E., Bin M. Agus Lili;**
2. **Adnan Bin Amirullah, SE;**
3. **Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo;**
4. **Andi Rizal Rifai Kr. Romo Bin Pammulang Kr. Kulle;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. **Saksi, Ilham, S.E., Bin M. Agus Lili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini, sehubungan dengan saksi dan tim dari unit narkoba Polres Jeneponto yang menangkap terdakwa terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi yang bertugas di bagian Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar Pukul 17.30 Wita di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi sendiri bersama dengan rekan saksi yakni saksi Adnan serta Anggota polisi lainnya dari satuan narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 wita saksi dan tim dari Polres Jeneponto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto akan terjadi penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim dari Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Jeneponto melakukan pengintaian berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut;
- Bahwa setelah beberapa lama melakukan pengintaian sekitar pukul 17.30 wita, saksi melihat Terdakwa dibonceng oleh seseorang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat terdakwa melintas, rekan saksi yakni saksi Adnan yang berboncengan dengan rekan yang lainnya menggunakan sepeda motor mengikuti Terdakwa dan menyuruhnya berhenti;
- Bahwa saksi yang pada saat itu juga mengikuti terdakwa bersama dengan rekan yang lainnya menggunakan mobil melihat terdakwa berhenti dan saksipun berhenti serta menghampiri terdakwa;
- Bahwa saksi membawa terdakwa dan saksi Irfan yang membonceng Terdakwa ke halaman rumah salah satu warga dan memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan adalah polisi dari Polres Jeneponto;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Irfan, yang mana pada saat saksi mengambil handphon milik terdakwa dari tangannya, saksi dan saksi Adnan melihat ada sesuatu yang terjatuh;
- Bahwa saksipun menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah memeriksa ternyata isinya berupa 1 (satu) Sachet Plastik Klip Sedang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dililit kertas pembungkus rokok dengan isolasi double tip wama hitam;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan pengeledahan, namun dalam pengeledahan di rumah terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Tuang di Kabupaten Takalar melalui saksi Andi Rizal Rifai (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut saksi dan tim dari Polres Jeneponto membawa Terdakwa dan saksi Irfan untuk menunjukkan rumah saksi Andi Rizal Rifai (berkas terpisah);
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wita saksi Andi Rizal Rifai (dalam berkas terpisah) berhasil ditemukan di rumah mertuanya dan rekan saksi yang lainnya langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan saksi Irfan ditemukan telah memiliki narkoba jenis sabu

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh dari Tuang melalui saksi Andi Rizal Rifai (dalam berkas terpisah);

- Bahwa tim dari Polres Jeneoonto melakukan penggeledahan di rumah mertua saksi Andi Rizal Rifai (dalam berkas terpisah) dimana dalam penggeledahan di dalam kamar tidur yang ditempati oleh saksi Andi Rizal Rifai (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk NOKIA wama hitam, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari gelas plastik merk club yang diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi 2 (dua) buah pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa semua barang yang ditemukan tersebut diakui milik saksi Andi Rizal Rifai (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Rizal Rifai (dalam berkas terpisah), Terdakwa dan saksi Irfan langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya saksi Andi Rizal Rifai (dalam berkas terpisah) dibawa untuk menunjukkan tempat tinggal Tuang di Kabupaten Takalar namun saksi Andi Rizal Rifai (dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi Andi Rizal Rifai (dalam berkas terpisah), Terdakwa dan saksi Irfan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat di interogasi di kantor Polres Jeneponto, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi dari satuan narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi, Adnan Bin Amirullah, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini, sehubungan dengan saksi dan tim dari unit narkoba Polres Jeneponto yang menangkap terdakwa terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi yang bertugas di bagian Reserse narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar Pukul 17.30 Wita di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi sendiri bersama dengan Tim dari Polres Jeneponto;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 wita saksi dan tim dari Polres Jeneponto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto akan terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim dari Polres Jeneponto melakukan pengintaian berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian sekitar pukul 17.30 wita, saksi melihat Terdakwa dibonceng oleh saksi Irfan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat terdakwa melintas, saksi yang pada saat itu berboncengan dengan rekan yang lainnya menggunakan sepeda motor mengikuti Terdakwa dan menyuruhnya berhenti;
- Bahwa setelah terdakwa berhenti, datang rekan saksi yakni saksi Ilham yang juga mengikuti dari belakang bersama dengan rekan yang lainnya menggunakan mobil;
- Bahwa saksi Ilham turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Irfan ke halaman rumah salah satu warga;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan saksi Irfan serta dimotor yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat saksi Ilham mengambil HP dari tangan Terdakwa saksi melihat ada sesuatu yang jatuh ketanah yang jaraknya sekitar 1,5 meter dari kaki terdakwa;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah diperiksa oleh saksi Ilham ternyata isinya narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Irfan dibawa ke rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan namun tidak ada yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal terdakwa mengakui narkoba tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama Tuang di Kabupaten Takalar melalui saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, dilakukan pengembangan kerumah saksi Andi Rizal (dalam perkara terpisah);
- Bahwa setelah sampai dirumah mertua saksi Andi Rizal (dalam perkara terpisah) anggota tim dari Polres Jeneponto memperkenalkan diri dan mengatakan terdakwa dan saksi Irfan telah diamankan karena memiliki narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan anggota tim dari Polres Jeneponto lainnya melakukan pengeledahan di kamar yang biasa digunakan oleh saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa saksi Andi Rizal (dalam perkara terpisah) mengakui narkoba yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dari seseorang yang bernama Tuang di Kabupaten Takalar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Andi Rizal (dalam perkara terpisah) ia membeli sabu tersebut bersama dengan terdakwa seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Andi Rizal dan saksi Irfan dibawa ke Kabupaten Takalar untuk menunjukan tempat seseorang yang bernama Tuang tersebut namun terdakwa dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Andi Rizal dan saksi Irfan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan Andi Rizal (dalam berkas terpisah), narkoba jenis sabu tersebut setelah di beli dari Tuang di Kabupaten takalar sempat dikonsumsi di rumah mertua Saksi Andi Rizal (dalam perkara terpisah) sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi peredaran narkoba dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering saksi dengar kalau ia sering mengkonsumsi sabu;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi, Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Pukul 17.30 Wita di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalamala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian di teloon oleh saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksipun pergi ke rumah mertua saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) meminjamkan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) tinggal di rumah mertuanya dan juga memiliki kamar sendiri;
- Bahwa setelah sampai, saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa berbocengan menggunakan sepeda motor saksi, namun saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menunggu di rumah mertua saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang sepi;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sudah kembali dan kemudian masuk kedalam kamar saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dan terdakwa keluar dari kamar dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada saksi untuk mengantar terdakwa kerumahnya;
- Bahwa pada saat saksi memboncena Terdakwa, diperjalanan tepatnya di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamatatea, Kabupaten Jeneponto, tiba-tiba dari arah belakang datang 2 (dua) orang laki-laki berboncenaan dengan menggunakan sepeda motor langsung menyuruh saksi dan terdakwa untuk berhenti;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut diketahui adalah anggota Polisi yang salah satunya adalah saksi Adnan, kemudian datang anggota Polisi lainnya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pun diamankan kedepan pekarangan rumah warga dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah polisi dari Polres Jeneponto;
- Bahwa selanjutnya saksi Ilham langsung mengambil 1 (satu) Hp milik terdakwa dari tangannya dan pada saat itu saksi melihat ada sesuatu barang yang terjatuh ke tanah dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ilham pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut yang tidak jauh dari kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah barang yang jatuh tersebut diperiksa, saksi melihat isinya berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Ilham langsung menanyakan kepada saksi dan Terdakwa siapa pemilik dari barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta barana bukti yang ditemukan langsung diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan, namun dalam penggeledahan tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa di interogasi, yang mana pada saat itu terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama Tuang di Kabupaten Takalar melalui saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut polisi dari Polres Jeneponto kembali membawa saksi dan Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) ditemukan di rumah mertuanya di kampung Buludoang, Desa Tuju, kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto;
- Bahwa anggota polisi dari Polres Jeneponto langsung melakukan penggeledahan di rumah mertua saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat isap (bong), diberi 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) adalah miliknya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi dari Polres Jeneponto membawa Terdakwa dan Saksi Andi Risal (dalam berkas terpisah) dan saksi ke Kabupaten Takalar untuk menunjukkan rumah seseorang yang bernama Tuang tersebut namun terdakwa dan Saksi Andi Risal (dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Risal (dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui sama sekali Terdakwa telah membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan No. Polisi B 3518 BMT dengan STNK atas nama Jefriantonius;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bekas yang saksi dibeli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Andi Rizal Rifai Kr. Romo Bin Pammulang Kr. Kulle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh melalui saksi;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Pukul 17.30 wita di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan barang (sabu-sabu), sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa *"adaji. barangnya temanku, kesinimaki"*.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah mertua saksi, selanjutnya saksi pun menghubungi Tuang untuk menanyakan barang (sabu- sabu) dan Tuang menyampaikan kepada saksi *"ia adaji, berapa yang kamu mau"* dan saksi pun mengatakan *"Rp.2.700.000,- (dua juta"*

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tujuh ratus ribu rupiah) uangku", kemudian Tuang menjawab "turunmi sini, kita ketemu disekitar Lembaga Takalar";*

- Bahwa setelah itu saksi pun menelpon saksi Irfan untuk meminjam sepeda motor dan setelah saksi Irfan datang, Saksi dan Terdakwa berbocnaan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixton milik saksi Irfan menuju Kab. Takalar untuk bertemu dengan Tuang;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sampai di Jln. Ranggong Dg. Romo, Kel. Padda, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, saksi dan Terdakwa bertemu dengan Tuang di pinggir jalan dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tuang dan Tuang pun memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet plastik kecil berisi sabu yang dililit kertas pembungkus rokok dengan isolasi double tip wama hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa kembali ke Jeneponto kerumah mertua saksi dan setelah sampai saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi sabu tersebut, saksi merangkai alat isap sabu (bong) dengan menggunakan air gelas mineral;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil masing- masing sedikit dari 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, saksi meminta tolong kepada saksi Irfan untuk untuk mengantarkan terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa setelah beberapa jam, sekitar Pukul 20.00 wita di rumah mertua saksi di Kampung Buludoang, Desa Tuju, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto, saksi didatangi oleh anggota polisi dari Polres Jeneponto dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi Irfan ditemukan telah memiliki 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang menurut keterangan terdakwa sabu tersebut dioeroleh terdakwa dari Tuang melalui saksi;
- Bahwa setetah itu Anggota Polisi dari Polres Jeneponto melakukan pengeledahan di rumah mertua saksi, dimana dalam pengeledahan didalam kamar tidur yang ditempati oleh saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk nokia wama hitam, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari gelas plastik merk club yang diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang diakui adalah milik saksi;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Irfan langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan dan anggota polisi dari Polres Jeneponto meminta saksi untuk menunjukkan tempat tinggal Tuang, namun saksi tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Irfan dibawa kembali ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak Pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan baru pertama kali saksi membantu Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah lama kenal dan sebelum di tangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi maupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) untuk menanyakan sabu-sabu, sehingga saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "*adaji, barangnya temanku, kesinimaki*";
- Bahwa setelah itu terdakwa pun berangkat dengan menggunakan kendaraan umum untuk menemui saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di rumah mertuanya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu, saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) menghubungi Tuang untuk menanyakan barang (sabu-sabu) dan setelah itu saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) menelpon saksi Irfan untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi Irfan datang, saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Irfan menuju Kab. Takalar untuk bertemu dengan Tuang;
- Bahwa setelah sampai di Jln. Ranggong Dg Romo, Kel. Pappa Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Terdakwa dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) bertemu dengan Tuang di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tuang dan Tuang pun memberikan 1 (satu) sachet ptastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang dililit kertas pembunakus rokok dengan isotasi double tip wama hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) kembali ke Kab. Jeneponto ke rumah mertua saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil masing-masing sedikit dari 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dengan cara menyediakan alat isap yang terbuat dari botol aqua bekas yang berisi air setengah dari botol tersebut dan penutup botolnya diberi 2 (dua) lubang dan dipasang pipet plasti yang mana salah satu pipetnya menyentuh air dan ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca serta diisi sabu, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas serta ujung pipet yang tidak menyentuh air diisap hingga mengeluarkan asap dan memasukkannya melalui mulut serta mengeluarkannya melalui hidung atau mulut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada saksi Irfan untuk mengantar Terdakwa kerumah;
- Bahwa pada saat dalam perjatanan tepatnya di Kp. Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, tiba-tiba dari arah betakang datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor langsung menyuruh Terdakwa dan saksi Irfan untuk berhenti;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Irfan berhenti datang Anggota Polisi lainnya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Irfan pun diamankan ke depan pekaranaan rumah warga;
- Bahwa setelah itu saksi Ilham langsung memperkenalkan diri dari satuan narkoba Polres Jeneponto dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP yang terdakwa pegang;
- Bahwa pada saat Hp Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Ilham dimana 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ilham yang melihat hal tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkannya kepada saksi Ilham;
- Bahwa pada saat diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irfan serta barang bukti yang ditemukan diamankan dan Terdakwa dibawa ke rumahnya serta dilakukan penggeledahan, namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat diinterogasi awal Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari Tuang melalui saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Polisi dari Polres Jeneponto membawa Terdakwa dan saksi Irfan untuk menunjukkan rumah saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dan berhasil menemukan dirumah mertuanya;
- Bahwa polisi dari Polres Jeneponto melakukan penggeledahan di rumah mertua saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari gelas plastik merk club yang diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang diakui semuanya milik saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Irfan dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dibawa oleh polisi dari Polres Jeneoonto untuk menunjukkan tempat tinggal Tuang, namun saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Terdakwa, saksi Irfan dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Hp milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah), sedangkan Hp milik saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) digunakannya untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Tuang di Kabupaten Takalar;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan bersama saksi Irfan pada saat di tangkap adalah milik saksi Irfan;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba sejak 1 (satu) tahun terakhir dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang las dan memiliki seorang isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maupun di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dililit kertas pembungkus rokok dengan isolasi double tip warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam beserta sim card Nomor 082199236345

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi B 3518 BMT.
- 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi B 3518 BMT atas nama Jefri Antonius;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4360/NNF/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd., dan Hamsura Mulyani, Amd Subono yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7465 gram yang diberi nomor barang bukti 11356/2017/NNF, barang bukti tersebut di atas, **atas nama pemilik M Jufri Bin Kanro dan Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo adalah benar mengandung metamfetamina;**
2. 1 ( satu ) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 11357/2017/NNF atas nama **pemilik urine M. Jufri Bin Kanro, adalah benar mengandung metamfetamina;**
3. 1 ( satu ) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 11358/2017/NNF atas nama **pemilik urine Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo, adalah benar mengandung metamfetamina**

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Jeneponto berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto akan terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat tim dari Polres Jeneponto melakukan pengintaian sebagaimana informasi yang didapat, tim dari Polres Jeneponto melihat terdakwa melintas yang di bonceng oleh saksi Irfan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu saksi Adnan bersama dengan rekannya mengikuti Terdakwa dari belakang dan menyuruhnya berhenti;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Irfan berhenti datang Anggota Polisi lainnya dengan menggunakan mobil dan Terdakwa bersama dengan saksi Irfan pun diamankan ke depan pekaranaan rumah warga yang mana saat itu saksi Ilham langsung memperkenalkan diri dari satuan narkoba Polres Jeneponto dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP yang terdakwa pegang;
- Bahwa pada saat Hp Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Ilham dimana 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ilham yang melihat hal tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkannya kepada saksi Ilham dan pada saat diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang ia peroleh dari seseorang bernama Tuang di Kabupaten Takalar melalui saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Polisi dari Polres Jenepontopun mengamankan terdakwa dan saksi Irfan ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan ia konsumsi sendiri dan sebelum ditangkap terdakwa dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) sempat mengkonsumsinya di rumah mertua saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Andi Rizal mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyediakan alat isap yang terbuat dari botol aqua bekas yang berisi air setengah dari botol tersebut dan penutup botolnya diberi 2 (dua) lubang dan dipasang pipet plasti yang mana salah satu pipetnya menyentuh air dan ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca serta diisi sabu, setelah itu pireks kaca tersebut

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanasi dengan menggunakan korek gas serta ujung pipet yang tidak menyentuh air diisap hingga mengeluarkan asap dan memasukkannya melalui mulut serta mengeluarkannya melalui hidung atau mulut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4360/NNF/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017, dengan kesimpulan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7465 gram yang diberi nomor barang bukti 11356/2017/NNF, barang bukti tersebut di atas, **atas nama pemilik M Jufri Bin Kanro dan Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo adalah benar mengandung metamfetamina;**
2. 1 ( satu ) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 11357/2017/NNF atas nama **pemilik urine M. Jufri Bin Kanro, adalah benar mengandung metamfetamina;**
3. 1 ( satu ) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 11358/2017/NNF atas nama **pemilik urine Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo, adalah benar mengandung metamfetamina**

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Dakwaan kesatu**, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau kedua**, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “**menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **M. Jufri Bin Kanro** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jeneponto, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Jeneponto berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto akan terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat tim dari Polres Jeneponto melakukan pengintaian sebagaimana informasi dari Masyarakat tersebut, tim dari Polres Jeneponto melihat terdakwa melintas yang di bonceng oleh saksi Irfan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi B 3518 BMT milik saksi Irfan, yang mana pada saat itu saksi Adnan bersama dengan rekannya mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor dan menyuruh berhenti dan pada saat Terdakwa bersama saksi Irfan berhenti datang Anggota Polisi lainnya yaitu saksi Ilham dan rekannya dengan menggunakan mobil dan Terdakwa bersama dengan saksi Irfan pun diamankan ke depan pekarangan rumah warga, yang mana saat itu saksi Ilham langsung memperkenalkan diri bahwa mereka dari satuan narkoba Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ilham mengambil 1 (satu) buah HP yang terdakwa pegang, saksi Ilham, saksi Adnan dan saksi Irfan melihat sesuatu yang terjatuh dari tangan Terdakwa dan saksi Ilham pun menyuruh Terdakwa mengambilnya dan setelah diperiksa isinya berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dililit kertas pembungkus rokok dengan isolasi double tip warna hitam yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Irfan, yang mana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut, ia peroleh dari seseorang yang bernama Tuang di Kabupaten Takalar melalui saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Polisi dari Polres Jeneponto pun melakukan pengembangan dan pengeledahan ke rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba dan Terdakwapun dibawa untuk menunjukkan rumah saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) ditemukan di rumah mertuanya dan tim dari Polres Jeneponto melakukan penangkapan serta penggeledahan yang mana dalam penggeledahan rumah mertua saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah hp merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari gelas plastik merk club yang diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu dikamar yang saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) gunakan, yang mana semua barang bukti tersebut diakui semuanya milik saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tim dari Polres Jeneponto mengamankan Terdakwa, saksi Irfan dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) yang mana saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) mengakui Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Tuang di Kabupaten Takalar melalui saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) sehingga tim dari Polres Jeneponto membawa Terdakwa dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) untuk menunjukkan tempat seseorang yang bernama Tuang tersebut namun Terdakwa dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkannya, sehingga merekapun dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Polisi Polres Jeneponto yang menangkap Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh polisi dari Polres Jeneponto sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun terakhir dan berdasarkan keterangan saksi Adnan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa sudah lama didengar mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap, bersama dengan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dirumah mertuanya pada saat pulang dari membeli sabu kepada Tuang di Kabupaten Takalar dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara menyediakan alat isap yang terbuat dari botol aqua bekas yang berisi air setengah dari botol tersebut dan penutup botolnya diberi 2 (dua) lubang dan dipasang pipet plasti yang mana salah satu pipetnya menyentuh air dan ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca serta diisi sabu, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas serta ujung pipet yang tidak menyentuh air diisap hingga mengeluarkan asap dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya melalui mulut serta mengeluarkannya melalui hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4360/NNF/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017, dengan kesimpulan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7465 gram yang diberi nomor barang bukti 11356/2017/NNF, barang bukti tersebut di atas, atas nama pemilik M Jufri Bin Kanro dan Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo adalah benar mengandung metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 11357/2017/NNF atas nama pemilik urine M. Jufri Bin Kanro, adalah benar mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres jeneponto tidak dalam keadaan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun terdakwa ditangkap pada saat perjalanan kerumahnya bersama dengan saksi Irfan dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa dan saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) konsumsi bersama-sama di rumah mertuanya dan sisanya terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi namun dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4360/NNF/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine, yang diberi nomor barang bukti 11358/2017/NNF atas nama pemilik urine Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo, adalah benar mengandung metamfetamina dan Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Irfan dalam perkara ini hanya dijadikan saksi saja dan tidak dilakukan pengembangan maupun pemeriksaan secara serius dipenyidik Kepolisian untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu terutama di Kabupaten Jenepono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4360/NNF/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017, dengan kesimpulan barang bukti berupa; 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7465 gram yang diberi nomor barang bukti 11356/2017/NNF, atas nama pemilik M Jufri Bin Kanro dan Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo adalah benar mengandung metamfetamina dan 1 ( satu ) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 11357/2017/NNF atas nama pemilik urine M. Jufri Bin Kanro, adalah benar mengandung metamfetamina, menurut hemat Majelis Hakim dalam hokum pidana yang dicari adalah kebenaran Materiil dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dilihat dari jumlah dan ukuran narkotika jenis sabu tersebut memang wajar untuk sekali pemakaian dan jumlahnya kurang dari 1 (satu) gram, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa walaupun barang bukti tersebut dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa pada saat ditangkap, namun oleh karena maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan memang setiap orang yang mengkonsumsi narkotika pastilah harus menguasai paket narkotika terlebih dahulu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna, sehingga dengan demikian unsur **"setiap penyalahguna Narkotika golongan I"** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur, bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsure Ad.2 ini adalah unsure yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam unsure Ad.I tersebut diatas haya diperuntukkan untuk dikonsumsi untuk diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jeneponto, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan Penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama Tuang dikabupaten Takalar melalui saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga sempat mengkonsumsinya bersama saksi Andi Rizal (dalam berkas terpisah) di rumah merutanya dan sisanya Terdakwa bawa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri namun dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyediakan alat isap yang terbuat dari botol aqua bekas yang berisi air setengah dari botol tersebut dan penutup botolnya diberi 2 (dua) lubang dan dipasang pipet plastik yang mana salah satu pipetnya menyentuh air dan ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca serta diisi sabu, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas serta ujung pipet yang tidak menyentuh air diisap hingga mengeluarkan asap dan memasukkannya melalui mulut serta mengeluarkannya melalui hidung atau mulut dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Adnan dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa terdakwa sudah lama didengar sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan barang bukti tersebut diatas, terbukti berupa narkoba jenis sabu dan terdakwa memang seorang pemakai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ke tiga Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan pidananya menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undangn Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dililit kertas pembungkus rokok dengan isolasi double tip warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam beserta sim card Nomor 082199236345, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;
- 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi B 3518 BMT dan 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi B 3518 BMT atas nama Jefri Antonius, disita dari Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik saksi Irfan maka perlu ditetapkan agar **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih memerlukan kasih sayang dari seorang bapak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa sopan dan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Jufri Bin Kanro** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dililit kertas pembungkus rokok dengan isolasi double tip warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam beserta sim card Nomor 082199236345;

## **dimusnahkan;**

- 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi B 3518 BMT;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi B 3518 BMT atas nama Jefri Antonius, **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Irfan Dg Sikki Bin Haeruddin Dg Empo;**

6. membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018** oleh **Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Silamuddin, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto serta dihadiri oleh **Syamsurezky, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.**

**Jumiati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Silamuddin, S.Hi.**